



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 023/Kpts/SesKab-025.433237/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa masa tugas Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2011 sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 002/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan personalia guna kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan serta pelayanan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu mengangkat kembali Pegawai Tidak Tetap baru;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

Memperhatikan :

1. Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 ;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 3 Januari 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap dimaksud pada diktum KESATU yakni 6 (enam) bulan terhitung sejak 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 01 Juli 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,
ANDI DEWANTARA, SH

NASARUDDIN NAJA
 NIP. 19560625 197901 1 003

Tembusan d.d.h kepada :

1. **Bupati Kepulauan Selayar**
c.q. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
2. **Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar**
3. **Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng**
4. **Kepala BPK ASDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng**
5. **Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng..**

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 023/Kpts/SesKab-025.433237/2011
Tanggal : 01 Juli 2011

**NAMA - NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011**

NO	N A M A	PENDIDIKAN	KET.
1	2	3	5
1.	NUR SINCE N	SMU NEGERI 1 BENTENG TAHUN 2000	Arsiparis
2.	FERIAN ERLANGGA	SMA NEGERI SELAYAR TAHUN 2007	Pendistribusi Surat
3.	DG. MAPPATA	SMA NEGERI SELAYAR TAHUN 2004	Cleaning Service
4.	MARNI	SMK NEGERI SELAYAR TAHUN 2008	Cleaning Service
5.	NURUL BADRIYAH	SMA NEGERI 1 BANGKALAN TAHUN 2000	Cleaning Service

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 01 Juli 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Sekretaris,**

ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Pembina
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH